

**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN  
DAN ASET DAERAH**



**SPESIFIKASI PEKERJAAN**

untuk

Pengadaan Jasa Konstruksi

- Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah  
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
Pekerjaan : Pekerjaan Halaman Parkir BPKPAD  
Sumber dana : APBD Kota Banjarmasin  
Lokasi : Kota Banjarmasin

**Tahun Anggaran 2023**

## **PENDAHULUAN**

Spesifikasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang memuat :

- a. spesifikasi bahan bangunan konstruksi;
- b. spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan;
- c. spesifikasi proses/kegiatan;
- d. spesifikasi metode konstruksi/metode pelaksanaan/ metode kerja; dan
- e. spesifikasi jabatan kerja konstruksi.

Spesifikasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III (SDP) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Uraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai jenis pekerjaan yang akan ditenderkan, dengan ketentuan:

- a. mencantumkan ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan;
  - b. dapat menyebutkan merek dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri;
  - c. semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional Indonesia;
  - d. metode konstruksi/metode pelaksanaan/metode kerja harus logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat dilaksanakan;
  - e. jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;
  - f. mencantumkan macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - g. mencantumkan syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - h. mencantumkan syarat pengujian bahan dan hasil produk;
  - i. mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan;
  - j. mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran; dan
  - k. mencantumkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi.
1. Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.

# SPEKIFIKASI TEKNIS

## a. Ketentuan Umum

Spesifikasi Teknis ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, di mana secara umum Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 ini memuat tentang Lingkup pekerjaan konstruksi bangunan gedung terdiri atas level tertinggi atau level 1 hingga level terkecil yang disebut *Task*. Deskripsi lingkup pekerjaan konstruksi disebut Struktur Rincian Kerja atau *Work Breakdown Structure (WBS)*.

Uraian spesifikasi teknis ini disusun dan ditetapkan sesuai jenis pekerjaan yang akan ditenderkan, yaitu :

Nama Paket Pekerjaan	: Halaman Parkir BPKPAD
Lokasi	: Kota Banjarmasin
Nama Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah
Nama Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Dana	: APBD Kota Banjarmasin Tahun 2023, melalui DPA-Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023 Nomor : DPA.....
Harga Perkiraan Sendiri	: Rp 151.984.499,00
Masa Pelaksanaan	: 30 (Tiga Puluh) hari kalender

Pembuatan Gudang Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

## I. PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Pembersihan Lokasi (sebelum dan sesudah pekerjaan)
2. Papan nama proyek
4. Biaya RK3 konstruksi ( keselamatan dan kesehatan kerja )

## II. PAVING BLOCK K-225 T.8 cm

1. Pasangan Paving Block K-225 Tb. 8 cm
2. Cor Beton Pengunci Paving Block Camp. 1:3:5 tb.15 cm
3. Pasangan Kanstin Eksisting

## III. PEKERJAAN SALURAN DRAINASE

1. Galian Saluran Drainase
2. Cor Lantai Saluran Drainase
3. Pasangan Bata Merah tb. 1/2 Bata Camp 1:4
4. Plesteran Dinding Saluran Camp 1 : 3 tb. 15 mm

5. Acian Dinding Saluran
6. Pasangan Tutup Saluran Drainase Besi Siku 4/4

#### **IV. PEKERJAAN GORONG - GORONG DIA 40 CM**

1. Galian Tanah
2. Pancangan Galam dia 8 P.2 M
3. Pasangan Pasir Urug
4. Cor Lantai Kerja Camp. 1 : 3 : 5
5. Pasangan Gorong - Gorong Buis Beton Dia 40 cm
6. Pembesian
7. Cor Beton Campuran 1Pc : 2Ps : 3Kr

Dengan demikian maka seluruh standar rujukan, persyaratan bahan, peralatan yang digunakan, metode pelaksanaan pekerjaan, pengendalian mutu dan pengujian di lapangan, serta pengukuran dan pembayaran harus berpedoman pada :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
- l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 10 Tahun 2021 Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
- n. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- o. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor: 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
- p. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Bangunan Panggung;
- q. Peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk lain yang diberikan oleh pihak pemberi tugas.

**b. spesifikasi bahan bangunan konstruksi;**

Spesifikasi bahan bangunan konstruksi adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Bahan	Merk/Spesifikasi
1	2	3	4
A 1	Halaman Beton	Site Mix Design - Beton Campuran 1Pc : 2Ps : 3 Kr	- Pasir beton local - Batu split local - Semen : Gresik, Tonasa, Tiga Roda
2	Paving Block	Mutu K.225 Tb. 8 cm	
B 1	Saluran Drainase Plesteran Biasa	Campuran 1(semen):2(pasir),trassram	Pasir lokal Semen : Gresik,tonasa,tiga roda Plywood 9 & 12 mm lapis  Bata Sungai Tabuk / Banjar baru Buis Beton Bertulang
2	Acian Biasa	1(semen) : 4 (pasir) selain trassram	
3	Dinding Bata Merah	1 (semen) : 2 (air) Uk. 5x11x22 cm	
4	Gorong – Gorong Buis Beton	Dia 40 cm	
5	Tutup Saluran	Besi Siku 4/4 tb. 3 mm dan besi polos dia 10	

Selain pekerjaan yang disebutkan di atas mengacu pada Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat Teknis (RKS), DED dan BQ Pekerjaan Halaman Parkir Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, serta dengan berpedoman pada :

- a. SNI 2847-2013 Tentang Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung.
- b. SNI 1726-2012, Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung.
- c. SNI 1727-2013, Tentang Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lain.
- d. SNI 1729-2015, Tentang Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural.
- e. SNI 03-3990-1995, Tentang Tata Cara Instalasi Penangkal Petir untuk Bangunan.
- f. SNI 2052-2014, Tentang Baja Tulangan Beton.
- g. SNI 255-1987, Tentang Peraturan Umum Instalasi Listrik Indonesia 1987.
- h. SNI 04-0225-2000, Tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000).
- i. SNI 03-1736-1989, Tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Bangunan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung.
- j. SNI 03-2410-1989, Tentang Tata Cara Pengecatan Dinding Tembok dengan Cat Emulsi.

- k. ACI 1983 (Association Concrete International).
- SII (Standar Industri Indonesia). m. SKBI-2.3.53.1987.
- n. NI-8 (Peraturan Portland Cement Indonesia ) 1972. o. PPKI 1961 (NI-5).
- p. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat.
- q. Peraturan Bangunan Nasional tahun 1987.
- r. Standar Besi Beton SII No. 0136 – 84.
- s. Petunjuk-Petunjuk dari pihak Direksi.

**c. Kualifikasi Penyedia Barang dan Jasa**

1. Perusahaan berbadan hukum PT atau CV.
2. Memiliki Akte Pendirian dan Perubahan (bila ada).
3. Mempunyai SIUJK dan Sertipikat Badan Usaha (SBU) BG002/009 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Perkantoran atau Bangunan Lainnya dengan klasifikasi usaha kecil
4. Mempunyai NPWP dan Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (Tahun 2022) dan teregistrasi pajak dengan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).
5. Mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku.
6. Memiliki 1 (satu) Pengalaman Sejenis Bidang Konstruksi dalam kurun waktu 4 (Empat) Tahun terakhir
7. Surat Keterangan Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/ atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana

**d. spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan;**

Macam, Jenis, Kapasitas dan Jumlah Peralatan Utama Minimal yang diperlukan dalam Pelaksanaan Pekerjaan. Peralatan Utama Minimal yang diperlukan untuk pekerjaan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Alat	Kapasitas Min.	Jumlah Min.	Kepemilikan/Status
1.	Pick UP	1,5 Ton	1 unit	Milik Sendiri/ sewa beli /sewa
2.	Stamper	6 Hp.	1 Bh	Milik Sendiri/ sewa beli /sewa
3.	Concrete mixer	0,3 m <sup>3</sup> /350 liter	1 unit	Milik Sendiri/ sewa beli /sewa
4.	Mesin Las	200 A	1 unit	Milik Sendiri/ sewa beli /sewa

- 1) Yang dimaksud dengan peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama (major item);
- 2) Kepemilikan peralatan utama adalah milik sendiri, sewa beli, dan/atau sewa kepada pihak lain dengan perjanjian Sewa bersyarat (bukan surat dukungan).
- 3) Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa.
- 4) Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti-bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap fisik peralatan.

**e. spesifikasi proses/kegiatan;**

1. Pokja Pemilihan (yang bersertifikat Pelaksana Bangunan Gedung (TS022/TS051) atau Sesuai Konferensi SKK (SI001), dan mempunyai Sertifikat Petugas K3 Konstruksi) harus menilai kesesuaian identifikasi bahaya dari setiap tahapan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh PPK;
2. Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, system perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;
3. Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan (Job Safety Analysis) dan tindakan pengendaliannya;
4. Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu dari penanggung-jawab proses dan Petugas K3 Konstruksi;
5. Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.

**f. Spesifikasi Metode Konstruksi/ Metode Pelaksanaan/Metode Kerja**

Pekerjaan pelaksanaan konstruksi mengikuti Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

**g. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi**

Untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan besar personel manajerial meliputi :

- Personel Manajerial

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja Profesional (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja	Jumlah Personil
1.	Pelaksana Pekerjaan Bangunan Gedung	1 (dua) tahun	Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT) (TS 051) Pelaksana Bangunan Gedung	1 (satu) orang
2.	Petugas K3 Konstruksi/ Keselamatan Konstruksi	1 (satu) tahun	Sertifikat K3 Kontruksi	1 (satu) orang

Setiap kegiatan/pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan dan gambar-gambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur teknis serta metode pelaksanaan/ konstruksi/kerja harus dilakukan oleh tenaga ahli yang mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan, baik pekerjaan arsitektur, struktur/sipil, mekanikal, elektrikal, plumbing dan penataan lingkungan maupun interior dan jenis pekerjaan lain yang terkait;

Setiap tenaga ahli tersebut pada di atas harus mempunyai kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin ilmu dan pengalaman profesionalnya, dan dapat memastikan bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang terkait pada bentuk rancangan, spesifikasi teknis dan metode kerja/konstruksi tersebut telah diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima sesuai dengan standar teknik dan standar K3 yang berlaku;

Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan, pengambilan, pembuangan, pembongkaran dsb., harus dilakukan oleh tenaga ahli dan tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambar

gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan yang benar dan sah atau telah disetujui oleh tenaga ahli yang terkait;

Setiap tenaga ahli dan Petugas dibidang K3 Konstruksi di atas harus melakukan analisis keselamatan pekerjaan (job safety analysis) setiap sebelum memulai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan/atau penyakit di tempat kerja;

Banjarmasin, Agustus 2023

Pengguna Anggaran

**H. EDY WIBOWO, SE**  
**NIP. 19690112 199303 1 004**